PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN Dengan

UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

Tentang

PENYELENGGARAAN PRAKTEK LABORATORIUM, PRAKTEK **BELAJAR LAPANGAN, PENELITIAN, PENGABDIAN** MASYARAKAT DAN MAGANG/PKL MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

SUKOHARJO 2024

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PACITAN DENGAN UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO

NOMOR: 100.3.7.1/776/408.36/2024

NOMOR: 283/ A/ 010/ IV/ 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN LABORATORIUM, PRAKTEK BELAJAR LAPANGAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN MAGANG/PKL MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. Daru Mustikoaji
 NIP. 19730628 200604 1 005

: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, Jl. Sasuit Tubun No.01, Kec. Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur 63514, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Wartini, S.K.M., M.Sc NIP. 19830923 201312 2 183 : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo, Jl. Letjend Sujono Humardani
No. 1 Telp. (0271) 593156 Faks. (0271)
591065, Kampus Jombor, Sukoharjo,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Institusi Pendidikan tersebut, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan terlebih dahulu

Pihak 1	Pihak 2
9	1

menerangkan bahwa perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan Praktik Laboratorium, praktik belajar lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan magang, dengan didasarkan pada:


- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional;
- 2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
- 3. Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;
- 4. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan;
- 5. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi;
- Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/ kota.

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dan mengikat diri dalam perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam mengatur penyelenggaraan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang/PKL.
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
 - Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku mahasiswa dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat,
 - Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi,
 - d. Melaksanakan dan mengembangkan ilmu kesehatan ke arah pemberdayaan individu dan masyarakat.



BAB II OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Objek perjanjian kerjasama ini adalah:

- Dinas kesehatan Kabupaten Pacitan
- Puskesmas di wilayah Kabupaten Pacitan, sebagai unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- 3. Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pacitan
- 4. Poliklinik kesehatan desa (PKD) di seluruh wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
- Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang di wilayah kerja PIHAK KESATU, sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

- 1) Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - Menentukan jumlah mahasiswa yang dapat diterima untuk setiap periode pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan;

Pihak 2
1

- c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA;
- d. Menerima kompensasi atas pembimbingan yang telah dilakukan pada PIHAK KEDUA;
- e. Meminta penjelasan kepada PIHAK KEDUA apabila ditemui hal-hal yang kurang jelas.
- 2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. Menerima mahasiswa PIHAK KEDUA yang akan melaksanakan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang/PKL.
 - b. Menyediakan lahan praktik beserta fasilitas/sarana praktik sesuai dengan kemampuan;
 - Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati;
 - d. Memberikan bimbingan dan penjelasan sesuai dengan kompetensi kurikulum dari PIHAK KEDUA;
 - e. Memberikan penilaian hasil kegiatan pelaksanaan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan magang mahasiswa;
 - f. Memusyawarahkan dengan PIHAK KEDUA bila ada hal-hal yang bersifat insidentil dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

1) Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan praktik laboratoriuum, praktik belajar lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan magang/PKL di Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dan UPTDnya sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan;
- Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia sesuai tujuan pendidikan di bawah pengendalian pembimbing;
- c. Mengusulkan tempat pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- d. Memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan

Pihak 1	Pihak 2
1	1

- Kabupaten Pacitan bersama-sama dari pembimbing dari institusi pendidikan;
- e. Meminta penjelasan kepada PIHAK KESATU perihal yang berhubungan dengan proses pelaksanaan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, penelitian, pengabdian masyarakat dan magang/PKL;
- f. Memperoleh penilaian atas kegiatan praktik yang telah dilaksanakan.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Memberi kalender akademik kepada PIHAK KESATU sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Mengajukan permohonan kegiatan kepada PIHAK KESATU selambat-lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan dilaksanakan;
- c. Menyerahkan mahasiswa peserta kegiatan kepada PIHAK KESATU;
- d. Membantu secara sendiri-sendiri atau bersama PIHAK KESATU dalam hal pengadaan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang/PKL;
- e. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang/PKL;
- f. Mengganti peralatan yang rusak baik disengaja atau akibat kelalaian;

Pihak 1	Pihak 2
*	
	1

BAB V PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 6

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini adalah:

- 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan, sebagai pelaksana teknisnya adalah bidang pelayanan kesehatan;
- 2. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara sebagai pelaksana teknisnya adalah bidang kemahasiswaan.

Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Magang/PKL, dilaksanakan pertemuan koordinasi oleh kedua belah pihak minimal 2 (dua) kali pertemuan yaitu sebulan sebelum penyerahan mahasiswa dan setelah penarikan mahasiswa.

BAB VI

JANGKA WAKTU


Pasal 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani untuk kurun waktu 4 (Empat) tahun dan dapat ditinjau, diperbaharui atau dihentikan atas kesepakatan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya.

BAB VII BIAYA

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Praktik Laboratorium, Praktik Belajar Lapangan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Magang/PKL ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.



BAB VIII KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEUR*

Pasal 9

- 1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru hara, banjir, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tetulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat berita acara untuk menyelesaikan lebih lanjut;
- 3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadi keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerrjasama ini.

BABIX

PENYELESAIAN PERSELISIAN

Pasal 10

- Apabila terjadi perselisian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat;
- 2) Apabila cara musyawarah/mufakat belum menyelesaikan masalah, maka PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Negeri Sukoharjo.

BABX

PENUTUP

Pasal 11

 Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian

Pihak 1	Pihak 2
1	

tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukohario

Provinsi Jawa Timur

FKMIK SUKOHARIO

Pembina Tk. I NIP. 19730628 200604 1 005

dr. Daru Mustikoaji

KX588931423

NIP. 19830923 201312 2 183

Pihak 2
1 1